

ABSTRAK

Adryalhaq, 19382011102. **Urgensi Pemeriksaan Administratif Pra-Nikah Sebagai Upaya Mencapai Keluarga Yang Sakinah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan)**. Skripsi, program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Dr. Ainurrahman Hidayat, SS., M.Hum.

Kata kunci: Usia Perkawinan, Status Perkawinan, Rekomendasi Puskesmas.

Penelitian ini berlatar belakang pada Pernikahan dibawah umur yang masih banyak dilakukan oleh masyarakat dengan alasan karena keduanya saling cinta dan juga untuk menghindari dari fitnah dan pergaulan bebas. Begitupula dengan status perkawinan seringkali banyak yang direkayasa karena mereka menganggap ketika sudah cerai ataupun sudah tidak berhubungan sudah dianggap aman, padahal kalau belum menerima surat putusan tentang perceraian itu dianggap tidak resmi ataupun tidak ada payung hukumnya. Dalam melaksanakan pendaftaran Pra-Nikah disarankan untuk melampirkan keterangan rekomendasi kesehatan dari puskesmas namun masih banyak para calon pengantin tidak melampirkan surat keterangan tersebut, Meskipun surat rekomendasi itu tidak wajib namun manfaatnya sangat banyak.

Dalam penelitian ini terdapat fokus penelitian yaitu: 1) Apa Saja Berkas Administrasi Pranikah yang diperiksa di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakong? 2) Bagaimana Proses Pemeriksaan Pranikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakong? 3) Apa Urgensi Pemeriksaan Pranikah Untuk Pencapaian Keluarga Sakinah?. Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian hukum empiris kualitatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus (*Case Study*). Sumber data penelitian yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semistruktur, observasi non partisipan, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pemeriksaan Pra-Nikah dilakukan bertujuan untuk mempersiapkan calon pengantin dalam menyesuaikan diri dengan pasangannya, sehingga pada saat menikah telah siap baik secara umur, mental, sosial maupun finansial. 2) Status Perkawinan yang tertera di Kartu Keluraga, apakah statusnya jejaka atau perawan, atau duda maupun Janda, akan tetapi masih banyak yang tidak melakukan pembaharuan data KK tentang status Status Perkawinan. 3) Surat Rekomendasi kesehatan pra-nikah tidak bersifat wajib, namun dengan melaksanakan tes kesehatan tersebut dapat memberikan manfaat kepada calon suami-istri yang berencana mempunyai keturunan hingga mengantisipasi kemungkinan terburuk dari penyakit tertentu.